



Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia

M. Ridwan¹, Agussalim Burhanuddin²

¹Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

²Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

ridwanm21e@student.unhas.ac.id¹, agus.unhas@gmail.com²

Kata kunci:

Perjanjian Internasional, BBNJ, Kepentingan Nasional

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati yang bernilai. Status negara kepulauan ini dimiliki dengan dasar Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 1982. Akan tetapi, wilayah laut di luar yurisdiksi negara atau sering disebut laut internasional/lepas belum diatur dengan baik dalam UNCLOS. Sehingga dengan meningkatnya aktivitas manusia di laut lepas dalam beberapa dekade terakhir mengancam lingkungan dan keberagaman hayati di laut lepas. Hal inilah kemudian yang menjadi pemicu dibentuknya perjanjian dibawah UNCLOS dengan nama lengkap *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction* yang sering disebut BBNJ, secara khusus mengatur berbagai kegiatan negara-negara di *high sea*/laut lepas. Tulisan ini akan memaparkan berbagai mekanisme yang terkandung dalam BBNJ serta melihat lebih dalam menggunakan pisau analisis kepentingan nasional dari perspektif Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, setiap data diperoleh dengan studi literatur dan sumber-sumber sekunder seperti laporan instansi, artikel, buku, dan berbagai dokumen yang relevan dengan kasus yang diangkat. Perjanjian ini sendiri berisi berbagai pilar yang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada, dengan tetap melibatkan setiap aktor melalui berbagai mekanisme di dalamnya. Beberapa pilar utama yang terkandung dalam BBNJ adalah pemanfaatan sumber daya genetik laut, manajemen berbasis wilayah, analisis mengenai dampak lingkungan, dan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Dimana hasil penelitian ini menemukan tiga hal utama yang menjadi kepentingan Indonesia yang dapat dijalankan dengan BBNJ, yakni: (1) Keterlibatan Internasional, (2) Lokasi geografis dan strategis, dan (3) Peningkatan Teknologi dan pengetahuan.

Pendahuluan

Dengan perbandingan mencapai 70 persen luas permukaan Bumi, laut memiliki peran penting bagi kelestarian kehidupan setiap makhluk serta membawa manfaat bagi manusia. Di dalam laut terkandung begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dan kemajuan kehidupan. Tak terkecuali di Indonesia, berdasarkan Riset dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, keanekaragaman hayati di laut Indonesia diperkirakan

bernilai 1,722 Triliun Rupiah (Kemendagri, 2019). Potensi ekonomi ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hajat masyarakat umum, sebagai tulang punggung pembangunan bangsa.

Hal ini menjadi berkah sekaligus tantangan, karena sumber daya yang melimpah membuat beberapa kelompok memperdebatkan kepemilikan atas laut, terutama laut di luar yurisdiksi negara atau laut lepas. Hal ini dapat dilacak hingga 1494 dalam *Treaty of Tordesillas* yang membagi laut menjadi dua bagian, Kepulauan Kanaria yang berada di Samudra Atlantik menjadi penanda garis yang memisahkan kekuasaan Kerajaan Spanyol dan Portugal. Lautan di bagian Timur Pulau Canaria menjadi milik Portugal dan Kepulauan Kanaria dan Lautan di bagian baratnya menjadi milik Spanyol (Duve, 2013).

Melalui *Treaty of Tordesillas* klaim atas kepemilikan laut oleh suatu bangsa berawal, *Mare Clausum* adalah prinsip yang berpendapat bahwa secara alami dan hukum, laut merupakan properti yang dapat dimiliki oleh suatu negara atau bangsa. John Selden merupakan orang yang menjelaskan konsep ini melalui bukunya *Mare Clausum* yang diterbitkan pada 1635. Saat itu, menurut (Theutenberg, 1984) prinsip ini digunakan secara politis untuk mendukung dominasi dan kedaulatan Kerajaan Inggris atas laut.

Akan tetapi, dalam perkembangannya *Mare Clausum* dikritik oleh banyak pihak, salah satu yang paling kuat adalah Hugo Grotius. Ia berpendapat sumber daya alam seperti ikan dalam laut adalah milik bersama dan dapat diakses oleh siapa saja, lautan sangat luas sehingga kemungkinan atas konflik amat kecil terjadi, dan garis batas wilayah di laut sulit untuk diukur dan dipertahankan. Selain itu, menurut (Russ, 2003) *Mare Clausum* juga menjadi justifikasi perdagangan Belanda di Samudra Hindia pada masa itu. Argumen Hugo didasarkan bawah laut tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), sehingga sesuatu yang tidak dimiliki siapapun adalah milik setiap pihak untuk dimanfaatkan, maka lahirlah konsep *Mare Liberum*.

Dengan dua konsep yang saling bertentangan tersebut menjadikan negara-negara saling klaim pada awalnya akan tetapi dalam perkembangannya laut lepas secara konsensus dipahami sebagai milik bersama atau didasarkan pada hukum kebiasaan. Hukum Kebiasaan ini berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan (Fahrudin et al, 2012). Salah satu dasar hal ini adalah keputusan Arbitrase Behring Sea Fur Seals (1893) menolak klaim Inggris untuk menahan kapal Amerika Serikat yang beroperasi di laut lepas, melakukan penangkapan *fur seal* berdasarkan peraturan perlindungan dan konservasi (Higgins, 2018).

Perubahan dari *Mare Clausum* menjadi *Mare Liberum* menguntungkan negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Posisi perairan Indonesia yang strategis, berhadapan langsung dengan dua laut lepas yakni Samudra Hindia dan Pasifik memungkinkan pemanfaatan yang jauh lebih maksimal. Akan tetapi, juga mendatangkan bahaya bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena dengan prinsip ini berbagai kapal dapat lalu lalang di perairan bebas antara pulau. Sehingga memposisikan negara dalam keadaan terekspos atas ancaman-ancaman dari negara lain.

Hal ini lah yang mendasari Indonesia pada kemudian hari melakukan deklarasi Djuanda 1957 yang menjadi tonggak awal dibentuknya perjanjian Internasional United Nation Convention on the Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang memberikan posisi istimewa kepada negara-negara kepulauan di dunia. Berdasarkan (Samiaji, 2015) Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) mempunyai otoritas penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dari wilayah pesisir dan hak berdaulat (*sovereignty right*) pada perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan zona tambahan.

UNCLOS 1982 meletakkan dasar untuk rezim laut dan mengikat secara hukum negara-negara. Perjanjian ini secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban atas laut terutama untuk perairan teritorial negara-negara serta menetapkan perairan internasional sebagai milik bersama, kompromi atas *Mare Liberum* dan *Mare Clausum*. Secara khusus mengatur maksimal jarak kedaulatan atas teritori laut bagi negara kepulauan, zona penegakan hukum, perairan kepulauan sebagai bagian negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan batasan-batasan lain bagi negara kepulauan. Selain itu, mengatur pula hak

untuk negara-negara yang menggunakan jalur laut pada berbagai keadaan seperti suatu kapal dapat melalui teritori perairan kepulauan dan mengatur kebebasan atas laut lepas.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia berperan sangat aktif pada perumusan kebijakan internasional UNCLOS 1982 terutama pada bagian negara pantai atau negara kepulauan. Proklamasi Djuanda pada 1957 menunjukkan bahwa Indonesia memandang laut sebagai bagian dari teritorinya, selain itu Tanah Air adalah frasa yang populer digunakan untuk menggambarkan Indonesia.

Selain itu, dengan konsep *common heritage of mankind* yang melekat pada laut bebas dan kekurangan UNCLOS 1982 dalam mengatur dampak lingkungan terhadap laut, terutama laut lepas, serta munculnya banyak diskursus atas pencemaran laut lepas dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak aktor khawatir terhadap nasib laut lepas. Hal ini karena, luas perairan internasional atau laut lepas mencapai 61% luas laut dunia (O'Leary, 2019). Utamanya, banyak aktivitas manusia yang dapat mengancam dan merusak keanekaragaman hayati di laut dan terjadi tanpa pengawasan pihak manapun, hal ini berdampak pada kurangnya perhatian untuk melakukan aktivitas yang lebih berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi oleh aktivitas tersebut. Lebih lanjut, karena laut merupakan satu bagian besar yang saling terhubung sehingga kerusakan di satu tempat dapat mempengaruhi di tempat lain sehingga usaha-usaha yang memang perlu dilakukan adalah usaha bersama yang melibatkan berbagai aktor berkepentingan.

Terutama dengan berbagai penelitian yang dilakukan dalam melihat dampak berbagai industri pada laut lepas membuat kekhawatiran ini semakin nyata. Oleh sebab itu, banyak pihak yang mendorong dibentuknya rezim laut yang lebih komprehensif dalam mengatur laut lepas, sebagai milik bersama semua manusia. Hal ini kemudian menjadi dasar dibentuknya kebijakan BBNJ yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan laut lepas atau perairan internasional

Untuk lebih memahami BBNJ dan posisi Indonesia lebih dalam maka dibutuhkan pisau analisis berupa teori dan/atau konsep yang dapat membantu dalam memahami hal ini, yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah kepentingan nasional.

Menurut Plano dan Olton (1999), setiap politik luar negeri negara dirancang untuk mencapai tujuan nasional. Kepentingan nasional menjadi konsep vital bagi setiap negara karena hakekat suatu negara adalah untuk mencapai kepentingan nasional ini. Sehingga kepentingan nasional adalah sesuatu yang sangat mendasar untuk dimiliki sekaligus dijalankan oleh setiap negara.

Lebih lanjut, K.J Holsti dalam (Zhafran, 2017) menyatakan tujuan politik luar negeri suatu negara berkesesuaian dengan kebutuhan atau kepentingan nasionalnya. Lebih jauh, Holsti mengidentifikasi kepentingan nasional dalam tiga tingkat. Pertama, *core values* yakni hal yang dianggap paling penting bagi negara dan secara langsung berhubungan dengan eksistensi negara itu, hal tersebut adalah kedaulatan. Kedua, *Middle-range objectives* atau tujuan jangka menengah, tujuan ini berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Ketiga, *long-range goals* atau tujuan jangka panjang sebagai sesuatu yang bersifat ideal, misalnya perdamaian dan ketertiban dunia.

Sementara itu, Paul Seabury dalam (Luthfiana, 2012) mendefinisikan kepentingan nasional menggunakan dua sudut pandang yakni secara deskriptif dan normatif. Secara deskriptif kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan tetap yang mesti dicapai oleh pemerintah suatu negara sedangkan secara normatif, kepentingan nasional merupakan kumpulan cita-cita bersama suatu bangsa yang berusaha dicapai dengan berhubungan dengan negara lain. Daniel S. Paap, mengatakan dalam kepentingan nasional terdapat banyak aspek seperti ideologi, ekonomi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas, dan legitimasi.

Sehingga dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kepentingan nasional merupakan harapan dan cita-cita yang menjadi target yang mesti dicapai negara, cita-cita ini memiliki dimensi yang beragam mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memaparkan dan menganalisa perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ) dalam perannya untuk menjaga keanekaragaman hayati di laut lepas serta menjelaskan kepentingan Indonesia yang dapat dijalankan melalui perjanjian tersebut. Analisis dilakukan dengan memahami esensi perjanjian BBNJ dan melihat bagaimana hal tersebut beririsan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan. Data yang digunakan adalah data sekunder atau tidak diperoleh secara langsung. Data semacam ini diambil dengan studi pustaka, baik melalui artikel ilmiah, artikel daring, buku, laporan resmi, perjanjian internasional, dan berbagai jenis literatur lainnya yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti (Nasir, 2003). Sumber data utama penelitian adalah perjanjian BBNJ dan berbagai artikel ilmiah yang menganalisis perjanjian tersebut, seperti (Mulalap, 2020) *Traditional knowledge and the BBNJ instrument* yang melihat bagaimana potensi pengetahuan tradisional dalam menjalankan BBNJ dan (Minas, 2018) *Marine technology transfer under a BBNJ treaty: a case for transnational network cooperation* yang menganalisis bagaimana menciptakan kerja sama antara aktor untuk membuat jaringan kerja sama sehingga dapat melibatkan setiap pihak dalam penerapan BBNJ. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data direduksi dan dipertajam sesuai dengan fokus penelitian, yang kemudian disusun untuk mendapatkan kesimpulan di akhir tulisan (Silalahi, 2009).

Hasil dan Pembahasan

BBNJ atau dengan nama lengkap *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction* telah digulirkan sejak 2006. Bertujuan dalam menjamin perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan di laut lepas atau laut internasional. Berbagai diskusi formal dan informal dilakukan sejak itu hingga berhasil disepakati oleh negara-negara pada 4 Maret lalu. Pada 20 September kemarin, 70 negara dijadwalkan untuk menandatangani perjanjian ini di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat (Kompas, 2023). BBNJ hadir sebagai pelengkap UNCLOS 1982 untuk membentuk rezim laut yang lebih komprehensif, memenuhi berbagai kekurangan pada UNCLOS. Sebagai produk hukum internasional BBNJ terdiri dari 12 bab, 76 pasal, dan 2 lampiran.

Dimana menurut (Tiller, 2019) kekurangan yang menjadi tantangan pada saat ini adalah definisi yang tidak terlalu akurat, seperti konsep *common heritage on mankind*. Selain itu, BBNJ juga melengkapi sektor yang tidak diatur dalam UNCLOS 1982 terutama isu lingkungan dan iklim di laut lepas. UNCLOS diformulasikan pada periode dimana perhatian atas ekosistem maritim masih kurang sehingga norma dan prinsip untuk menjaga ekosistem ini belum diatur dengan jelas. Berbanding terbalik dengan keadaan sekarang dimana perhatian atas ekosistem laut menjadi populer, terutama dalam 20 tahun ke belakang (Bateman, 2007).

Hal ini menjadi angin segar bagi keanekaragaman hayati yang berada di laut lepas yang mengalami banyak ancaman seperti perubahan iklim, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berbagai ancaman lain oleh aktivitas manusia. BBNJ kemudian diharapkan dapat menjaga ekosistem laut di tengah ambisi manusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lautan. Dimana, jika perjanjian internasional ini telah berlaku ke depannya maka 30% dari laut dunia akan menjadi area proteksi (Maniatis, 2023).

Lebih lanjut, perjanjian BBNJ ini telah mengadopsi berbagai prinsip dalam melindungi lingkungan. Antara lain, prinsip pencemar-membayar, prinsip kehati-hatian, ketahanan ekosistem, pendekatan ekosistem, non-transfer kerusakan atau bahaya, dan pendekatan terpadu untuk pengelolaan laut. Berbagai prinsip diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan berbagai aktivitas maritim utamanya di laut lepas ke depannya sehingga menjamin keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada.

Selain itu, ada 4 pilar penting yang termuat dalam perjanjian BBNJ. Pilar pertama adalah pemanfaatan Sumber Daya Genetik Laut (Maritime Genetic Resources/MGR) secara berkelanjutan serta pembagian manfaat yang adil dan merata dalam pemanfaatannya. Menurut (Rabone, 2019) MGR adalah sumber daya generik yang ada di setiap makhluk laut termasuk tumbuhan, hewan, mikroba dan berbagai lainnya, termasuk gen fisik dan kelompok gen (DNA dan RNA), informasi yang terkandung di dalamnya, dan produk gen, dan lainnya yang memiliki nilai aktual dan potensi pengembangan bagi umat manusia. MGR ini mencakup tentang bagaimana pengumpulan MGR di laut, tindakan sebelum pengumpulan, bagaimana keuntungan dibagi secara berkeadilan dan merata antara negara utamanya negara maju dan berkembang serta tata cara pemantauan dan transparansi. Atau dapat dipahami bahwa pilar ini memberikan norma perihal bagaimana cara mengambil dan memanfaatkan berbagai sumber daya genetik di laut.

Pilar kedua adalah Manajemen Berbasis Wilayah (*Area Base Management Tools/ABMT*). ABMT adalah instrumen spasial untuk konservasi dan manajemen berbagai macam aktivitas di laut. Di mana ABMT secara khusus digunakan dalam area di luar yurisdiksi negara yang memuat berbagai aturan mengenai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan, pertambangan, atau pengiriman barang, juga termasuk area proteksi maritim. Artinya, ABMT dapat digunakan sebagai mekanisme manajemen wilayah atas suatu kawasan laut yang ditetapkan secara geografis di mana kegiatan yang dilakukan dalam kawasan tersebut ditujukan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Atau dengan kata lain ABMT bertujuan untuk melindungi, melestarikan, memulihkan sekaligus memelihara keanekaragaman hayati di dalam suatu daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Roberts dalam ABMT memerlukan implementasi atas hak dan kewajiban dalam area tertentu, di mana keberadaan otoritas yang bertanggung jawab di dalamnya amat penting, dan cenderung memberikan perlindungan yang ketat. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan setiap negara yang telah menandatangani BBNJ untuk mengusulkan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pembentukan ABMT. Hal ini dimaksudkan agar area yang dapat dilindungi dan dilestarikan lebih luas lagi, melalui kerja sama antara negara-negara.

Pilar ketiga adalah analisis mengenai dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment/EIA*). Melalui pilar ini BBNJ, setiap pihak yang melakukan aktivitas di laut lepas/internasional dibebankan untuk melakukan analisis dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Hal ini karena laut terhubung secara fisik dan biologis, kerusakan pada suatu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya. Sedangkan, menurut Warner (2012) EIA memiliki peran penting dalam menilai dan merencanakan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan maritim, seperti akuakultur, wisata bahari, hidro energi, dan eksploitasi hidrokarbon, pasir, dan kerikil dan berbagai aktivitas lainnya. Analisis ini dilakukan dengan empat langkah, yakni penapisan dan pelingkupan, penilaian dan evaluasi dampak serta pencegahan, mitigasi dan pengelolaan potensi dampak buruk, untuk kemudian diputuskan apakah aktivitas yang akan diusulkan aman untuk laut. EIA ini harus tersedia secara umum dan dikonsultasikan pada ahli. EIA punya peran penting utamanya pada kawasan diluar Maritime Protected Areas (MPA) dalam memastikan aktivitas yang dilakukan tidak merusak lingkungan maritim (High Seas Alliance/Full Avante News).

Pilar keempat adalah Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan (*Capacity Building and Marine Technology Transfer/CB&TMT*). Pilar ini dikhususkan agar pengetahuan dan kemampuan dalam penjelajahan dan penelitian maritim tidak hanya terbatas pada negara maju. Hal ini dilakukan agar partisipasi dalam menjaga dan melindungi lingkungan tidak hanya secara khusus dapat dilakukan oleh beberapa negara saja dan meninggalkan berbagai negara lainnya yang tidak memiliki laut atau pun teknologi penunjang dalam eksplorasi laut, seperti negara tanpa pantai, negara berkembang kepulauan kecil, negara Pesisir Afrika, dan berbagai negara berkembang lainnya. Peningkatan kapasitas dan transfer teknologi ini akan memungkinkan setiap negara berpartisipasi sekaligus potensi memajukan pengetahuan dan kemampuan negara-negara tersebut. Menurut Minas (2018) transfer teknologi dan peningkatan kapasitas ini dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi laut lepas utamanya jika berbagai aktor di

dalamnya seperti pemerintah, NGO, perusahaan swasta, dan lain-lain dapat bekerja sama untuk membuat jaringan dan langkah kerja yang baik sehingga pelibatan setiap pihak dalam menjaga laut dapat dilakukan.

Selain keempat pilar tersebut BBNJ juga menyediakan mekanisme sengketa bagi negara-negara. Di mana pemanfaatan sumber daya alam merupakan bidang yang rawan akan konflik. BBNJ memberikan mekanisme kepatuhan dan penyelesaian sengketa bagi para anggotanya. Sehingga kapanpun dan di manapun terjadi ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini penegakannya dapat dilakukan. Dimana ini adalah suatu loncatan yang besar atas terbentuknya mekanisme ini, berdasarkan (Tanaka, 2015) efektivitas peraturan internasional sangat bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Mekanisme ini dapat menjamin keadilan bagi setiap pihak karena sebelumnya telah ditentukan untuk dapat bekerja dengan berbagai permasalahan dan tanpa menitikberatkan pada satu pihak saja.

Selain itu BBNJ juga mengakui keberadaan pengetahuan lokal dan akan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam usaha menjaga keanekaragaman hayati laut lepas. Di mana masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah hidup lama di suatu wilayah menyimpan dan menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat adat menurut (Mulalap, 2020) adalah populasi yang mendiami suatu kawasan yang memiliki identitas dibandingkan populasi lain di negara tersebut, di mana mereka masih mempertahankan struktur sosial, budaya, dan politiknya. Sedangkan komunitas lokal adalah komunitas yang memiliki sejarah, budaya, dan politik yang mengakar pada suatu kawasan dan bukan merupakan bagian atas komunitas yang lebih besar di negara tersebut.

Pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal ini dimasukkan dalam BBNJ dengan mempertimbangkan dampak atas kerusakan lingkungan biasanya lebih cepat dirasakan oleh mereka. Serta, pengetahuan tradisional ini dapat menjadi dasar atas penyusunan kebijakan, seperti contohnya pada spesies ikan yang melakukan migrasi melewati batas-batas negara dan laut lepas dengan melihat pola migrasi dan perilaku, dimana sebagian masyarakat adat dan komunitas seperti di Samudra Pasifik menyimpan pengetahuan ini (Mulalap, 2020).

Kepentingan Indonesia Dalam BBNJ

1. Keterlibatan Internasional

Secara historis keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional sudah tidak dapat diragukan lagi, contohnya adalah konferensi hukum laut (*the law of the sea conference*) yang menghasilkan UNCLOS 1982. Selain itu, sebagai negara kepulauan Indonesia juga amat aktif dalam International Seabed Authority Assembly, dimana Hasjim Djalal ditunjuk sebagai Presiden pertama organisasi ini. Serta sejak pertama kali dibentuk, Indonesia selalu menjadi bagian tetap dalam keanggotaannya. Hal ini menjadi beban moral ke depannya atas keterlibatan pada perjanjian dan diskusi terkait lainnya di kemudian hari. Selain itu, keterlibatan ini juga telah dimandatkan pada konstitusi 1945 dalam menjamin kedamaian dunia. Secara luas keterlibatan ini dapat diartikan kewajiban Indonesia untuk aktif terlibat dalam dunia internasional, termasuk di dalamnya adalah pembentukan peraturan internasional.

Sedangkan dari sudut pandang lebih jauh, Indonesia harus membentuk jaringan kerja sama dalam mencapai tujuan nasional sekaligus internasional dengan mempertimbangkan ketertiban dan keteraturan dalam sistem internasional itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada 2021 di mana Indonesia terpilih kembali sebagai anggota dewan kategori C International Maritime Organization (IMO) (Antara, 2021). Posisi tersebut memungkinkan Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal, dan ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.

Lebih lanjut, keterlibatan Indonesia juga dilakukan secara regional dalam bidang maritim seperti *Indian Ocean Rim Association (IORA)* di kawasan Samudra Pasifik. Organisasi IORA yang lebih fokus pada kawasan Samudra Pasifik memungkinkan Indonesia

lebih terlibat dengan negara-negara di kawasan ini, dimana sebelumnya Indonesia jauh lebih terlibat di Samudra Hindia. Menurut (Nisa, 2020) hal ini memungkinkan Indonesia lebih menjalankan doktrin maritimnya, yakni Indo-Pasifik. IORA menjadi batu tumpuan Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia sekaligus menjadi bukti komitmen Indonesia dalam kebijakan tersebut.

Selain itu, belajar dari masa lalu lewat UNCLOS 1982 yang berhasil menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Di mana dalam hal ini Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasionalnya (Salman, 2021). Sehingga melihat hal ini, keterlibatan dalam berbagai urusan internasional dapat digunakan untuk keuntungan negara kita sendiri oleh sebab itu keterlibatan yang lebih jauh diperlukan dalam BBNJ, baik pada implementasi maupun aspek lainnya.

Jelaskan bagaimana Indonesia dapat lebih terlibat dalam BBNJ dan Manfaat yang bisa didapatkan (Contohnya seperti UNCLOS)

2. Lokasi Geografis dan Strategis

Secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi geografis ini amat potensial, baik secara ekonomi maupun politik, jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) 60 persen perdagangan maritim melewati kawasan ini, sehingga potensi ekonomi yang dimilikinya amat besar. Selain itu, sebagai negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau dan keanekaragaman hayati yang melimpah maka Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga dan mempertahankan hal ini (Rijal, 2018). Dengan potensi keanekaragaman hayati ini Indonesia memiliki tantangan dalam menjaganya, utamanya dari berbagai pihak yang melakukan pencurian seperti penangkapan ikan ilegal. Contohnya, Pada 2 Desember lalu, kapal nelayan berbendera Vietnam ditemukan sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dalam wilayah Natuna Utara yang masuk dalam kawasan Ekonomi Eksklusif Indonesia (Detik, 2023).

Pemahaman sebagai negara kepulauan ini tidak hanya didasarkan pada aspek geografis tetapi juga historis, kejayaan maritim oleh berbagai kerajaan di nusantara telah dikenal luas bahkan jauh sebelum bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Karena itu, menurut (Prasetya, 2016) semboyan “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” bukan sekedar semboyan nasionalisme tetapi memiliki aspek sejarah, sosial, dan politik di dalamnya. Sehingga identitas ini dapat dimanfaatkan kemudian dalam menyusun dan menetapkan kebijakan maritim Indonesia itu sendiri. Hal inilah kemudian yang menjadi dasar atas konsep Poros Maritim Dunia yang diterapkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Konsep Poros Maritim Dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim (Kominfo. 2016). Melalui BBNJ, konsep ini dapat diterapkan lebih jauh utamanya dengan berbagai prinsip dan pilar yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah konsep ekonomi biru yang berkesesuaian dengan BBNJ, melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak alam atas aktivitas manusia.

Selain itu melalui mekanisme kerja sama pendirian kawasan konservasi laut dengan ABMT bersama negara lain dapat meningkatkan hubungan bilateral, contohnya laut yang berbatasan dengan berbagai negara dan menyimpan amat banyak keanekaragaman hayati seperti Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan. Dimana melalui hal ini, komitmen suatu negara dapat terlihat dalam usaha-usaha untuk menjaga laut sekaligus kepentingan-kepentingan di belakangnya. Konteks Laut China Selatan yang sangat kental akan geopolitik seharusnya tidak melupakan bagaimana kelangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dimana Indonesia, sebagai salah satu negara yang melakukan klaim atas Laut China Selatan, dapat muncul untuk mempromosikan isu ini di tingkat kawasan.

Lebih lanjut, penjagaan keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan mekanisme yang terkandung dalam BBNJ yakni ABMT. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang sering mendorong pendirian kawasan konservasi laut, di mana salah satu tujuannya adalah mendirikan kawasan konservasi seluas 30 persen dari luas

lautnya. Walaupun sejauh ini kawasan konservasi laut Indonesia hanya ditetapkan di wilayah teritorial yang kurang dari 12 mil laut dari bibir pantai. Di mana saat ini Indonesia belum memiliki wilayah konservasi di ZEE miliknya, serta laut lepas yang berbatasan langsung dengannya. Sehingga BBNJ dapat menjadi momentum untuk menetapkan kawasan konservasi ini pada ZEE bahkan bekerja sama dengan negara lain untuk menetapkan kawasan konservasi di perairan Internasional.

3. Teknologi dan Pengetahuan

Indonesia sebagai negara berkembang belum memiliki banyak teknologi yang baik dalam memanfaatkan sumber daya alamnya sehingga melalui perjanjian ini Indonesia dapat mendapatkan teknologi baru yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas teknologi dan pengetahuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan pilar ke empat BBNJ, yakni Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan. Dimana, menurut (Salpin et al, 2016) secara global ada disparitas kemampuan dan pengetahuan dalam akses terhadap sumber daya laut serta kemampuan dalam memonitor kawasan konservasi dan melakukan asesmen terhadap dampak lingkungan, hal ini didasarkan pada ketimpangan kemampuan tiap-tiap negara, baik secara teknologi maupun ilmu pengetahuan. Dimana Indonesia sudah mulai mengembangkan riset dan teknologi kelautan melalui berbagai lembaga seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Mongabay, 2017). Selain itu, hubungan dengan peneliti asing juga telah dibangun melalui berbagai organisasi internasional seperti IOC WESTPAC (*Intergovernmental Oceanographic Commission of West Pacific*) yang dilakukan dengan membentuk *working group* dalam melakukan penelitian kelautan (Kompas, 2023) Melalui kedua hal tersebut dapat dilihat bahwa komitmen pemerintah terhadap riset kelautan sudah ada, sehingga dengan BBNJ, berbagai teknologi dan pengetahuan atas laut dapat menutupi kekurangan kita saat ini jika dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu

Akan tetapi disisi lain Indonesia memiliki banyak pengetahuan tradisional yang diakui oleh perjanjian ini, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi kepada dunia internasional. Di mana banyak masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia yang telah mendiami suatu kawasan selama bergenerasi-generasi serta memiliki pengetahuan dan kebiasaan mereka dalam mengelola dan melakukan aktivitas di laut. Hal ini kemudian dapat dimanfaatkan Indonesia untuk terlibat lebih dalam. Salah satu atas hal ini adalah pengetahuan dan praktik 'Sasi' di banyak tempat di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Papua, dan lain-lain. 'Sasi' adalah praktik dan hukum yang digunakan sebagai upaya pelestarian demi menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati di dalamnya dari praktik-praktik manusia yang berpotensi merusak. Sasi membatasi pengambilan sumber daya alam, di mana hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja dalam satu tahun. Praktik ini menurut (Judge, 2008) sangat efektif dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak berani mengambil sumber daya alam sebelum waktu yang telah ditentukan. Di mana praktik ini sudah diakui secara formal melalui Deklarasi Manokwari 2018 dan Peraturan Daerah Khusus 2019.

Kesimpulan

Perjanjian BBNJ berarti peluang bagi Indonesia utamanya untuk melindungi lingkungan dan keragaman hayati laut selain itu melalui berbagai mekanismenya seperti transfer teknologi dan pengetahuan, sumber daya genetik laut, manajemen berbasis wilayah, analisis mengenai dampak lingkungan, dan mekanisme sengketa. Dengan hal-hal tersebut melalui perjanjian ini keterlibatan Internasional Indonesia yang lebih intensif dapat dicapai sehingga dapat menjamin pengaruh atas komunitas internasional serta menguatkan kerja sama dengan berbagai aktor sekaligus. Sehingga Indonesia harus terlibat aktif baik secara internasional maupun nasional dalam mengadopsi kebijakan ini. Secara Internasional Indonesia dapat menjadi salah satu aktor yang mendukung penuh kebijakan dengan terus terlibat di dalam berbagai hal yang berhubungan seperti memperhatikan sengketa yang sedang terjadi sehingga dapat menjadi pelajaran dalam menjalankan mekanismenya, serta

secara nasional Indonesia harus mempersiapkan diri dengan merumuskan dan menyelaraskan kebijakan yang relevan seperti pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya yang cukup. Hal-hal inilah yang dapat menjamin kita sebagai sebuah negara atas keterlibatan internasional yang lebih ekstensif serta mendapatkan manfaat atas keterlibatan itu, bukan hanya menjadi penonton atas berbagai peristiwa internasional yang terjadi tetapi mengambil bagian di dalamnya sebagai aktor yang berpengaruh.

Daftar Pustaka

- Antara News Kassel. (2023). Indonesia re-elected IMO council Member. Available at: <https://kassel.antaraneews.com/berita/300029/indonesia-re-elected-imo-council-member>
- Bateman, S. (2007). UNCLOS and its limitations as the foundation for a regional maritime security regime. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 19(3), 27-56.
- D. S. Papp, *Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions"*, (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), p. 29. (Paul Seabury)
- Daniel, W.W. (1980). *Statistika nonparametrik terapan*. (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta : Gramedia.
- Detik.com. (2023). Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna, Polisi Temukan Senpi Rakitan. Available at: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7068152/tangkap-kapal-vietnam-pencuri-ikan-di-natuna-polisi-temukan-senpi-rakitan>
- Duve, T. (2013). Treaty of Tordesillas. *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 1-9
- Fahrudin, A., & Solihin, A. (2012). *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ferita, R., & Retnawati, H. (2016). Pengembangan perangkat penilaian autentik untuk pembelajaran matematika di kelas VII Semester 1. *PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika*, 11(1), 69-76. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/pg.v11i1.9672>
- Full Avanta News. (2023). BBNJ: Environmental Impact Assessment (EIA). Available at: <https://fullavantenews.com/bbnj-environmental-impact-assessment-eia/>
- Gissi, E., Maes, F., Kyriazi, Z., Ruiz-Frau, A., Santos, C. F., Neumann, B., ... & Unger, S. (2022). Contributions of marine area-based management tools to the UN sustainable development goals. *Journal of cleaner production*, 330, 129910.
- Higgins, R., Webb, P., Akande, D., Sivakumaran, S., & Sloan, J. (2018). *Oppenheim's international law: United Nations*. Oxford University Press.
- Judge, Z., & Nurizka, M. (2008). Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Jurnalica*, 6(1), 18037.
- Kemendagri, B. L. 2019 (April 23). News on April 23, 2019 Biota Laut Indonesia Bernilai Rp 1.772 Triliun, Satu Lagi Alasan untuk Menjaganya.
- Kemendagri. (2019). Biota Laut Indonesia Bernilai Rp 1.772 Triliun, Satu Lagi Alasan untuk Menjaganya. Available at: <https://litbang.kemendagri.go.id/website/biota-laut-indonesia-bernilai-rp-1-772-triliun-satu-lagi-alasan-untuk-menjaganya/>
- Kominfo.go.id. (2016). Menuju Poros Maritim Dunia. Available at: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/o/kerja_nyata#:~:text=Poros%20Maritim%20Dunia%20bertujuan%20menjadi%20kan,untuk%20mewujudkan%20pemerataan%20ekonomi%20Indonesia.

- Kompas.id. (2023). 70 Negara Teken Perjanjian Pemanfaatan Laut Lepas. Available at: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/21/70-negara-teken-perjanjian-pemanfaatan-laut-lepas>
- Kompas.id. (2023). Kerja Sama Riset Kelautan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil Ditingkatkan. Available at: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/04/kerja-sama-ri-set-kelautan-dan-pengembangan-pulau-pulau-kecil-ditingkatkan>
- Luthfiana Chandra A.M dan Mahrita. Defining National Interest, (2012).
- Maniatis, A. (2023, September). BBNJ: BYZANTINISM BEYOND NATIONAL JURISDICTION. In 16th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business.
- Minas, S. (2018). Marine technology transfer under a BBNJ treaty: a case for transnational network cooperation. *American Journal of International Law*, 112, 144-149.
- Mulalap, C. Y., Frere, T., Huffer, E., Hviding, E., Paul, K., Smith, A., & Vierros, M. K. (2020). Traditional knowledge and the BBNJ instrument. *Marine policy*, 122, 104103.
- Nazir, M. (2003) Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurbintoro, G., & Nugroho, H. B. (2016). Biodiversity beyond national jurisdiction: current debate and indonesia's interest. *Indon. L. Rev.*, 6, 283.
- O'Leary, B., Allen, H., Yates, K., Page, R., Tudhope, A., McClean, C., ... & Roberts, C. (2019). 30x 30: A Blueprint For Ocean Protection.
- Plano, J. C. & Olton, R. (1999). Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Putra A Bardin.
- Praselia, A. (2016). Ekonomi Maritim Indonesia. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Pritchard, P.E. (1992). Studies on the bread-improving mechanism of fungal alpha-amylase. *Journal of Biological Education*, 26 (1), 14-17.
- Rabone, M., Harden-Davies, H., Collins, J. E., Zajderman, S., Appeltans, W., Droege, G., et al. (2019). Access to marine genetic resources (MGR): raising awareness of best-practice through a new agreement for biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ). *Front. Mar. Sci.* 6:520.
- Rijal, N. K. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective*, 3(2), 159-179.
- Russ, G. R., & Zeller, D. C. (2003). From mare liberum to mare reservarum. *Marine Policy*, 27(1), 75-78.
- Salpin, C., Onwuasoanya, V., Bourrel, M., & Swaddling, A. (2018). Marine scientific research in pacific small island developing states. *Marine Policy*, 95, 363-371.
- Samiaji, R. (2015). Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Silalahi, U. (2009) Metode penelitian sosial. Edited by A. Gunarsa. Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto, S (2009). Keberhasilan sekolah dalam ujian nasional ditinjau dari organisasi belajar. *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Jakarta.
- Tanaka, Y. (2011). The International Law of the Sea.
- Theutenberg, B. J. (1984). Mare Clausum et Mare Liberum. *Arctic*, 37(4), 481-492.
- Tiller, R., De Santo, E., Mendenhall, E., & Nyman, E. (2019). The once and future treaty: towards a new regime for biodiversity in areas beyond national jurisdiction. *Marine Policy*, 99, 239-242.

- Warner, R. (2012). Tools to conserve ocean biodiversity: developing the legal framework for environmental impact assessment in marine areas beyond national jurisdiction.
- Zhafran, M. 2017. Kepentingan Indonesia dalam Mengusung tema "Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean" di Indian Ocean Rim Association (IORA).